

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan aktivitas yang terstruktur secara sistematis dan dimulai dari pengolahan data, analisa data serta penyajian data, serta dilakukan dengan objektif guna menyelesaikan suatu masalah dan/atau menguji suatu hipotesis guna pengembangan intelektual. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>1</sup> Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian. Masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat signifikan dalam suatu penelitian ilmiah, karena mutu, nilai, validitas dari hasil penelitian ilmiah tersebut sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya.

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris (kualitatif) karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati sebuah objek tanpa ada manipulasi didalamnya serta hasil dari penelitian ini bukan didasarkan pada ukuran-ukuran kuantitatif melainkan didasarkan pada arti atau segi kualitas dari sebuah objek yang diteliti. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk melakukan sesuatu di daerah tertentu dan waktu tertentu.<sup>2</sup> Berdasarkan judul penelitian ini yaitu “ANALISIS PRAKTIK PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH DI KUA KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 20 TAHUN 2019” maka jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris. Istilah empiris artinya memiliki sifat yang nyata, jadi yang

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), 5

<sup>2</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Gramedia, 2019), 9

dimaksud dengan yuridis empiris ialah mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan *socio-legal*. Sosiologi hukum melihat, menerima, dan memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan manusia. Hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang abstrak, melainkan hukum terlihat dalam bentuk perilaku orang atau perilaku masyarakat (perilaku sosial).<sup>3</sup> Dengan artian, yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut penelitian secara langsung atau lapangan, yang menginterpretasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi didalam kehidupan masyarakat.

## **B. Kehadiran peneliti**

Peneliti dalam penelitian kualitatif sangat berperan dalam proses pengumpulan data atau dalam kata lain yang menjadi instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Kehadiran peneliti dilapangan dalam penelitian kualitatif adalah suatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Keuntungan yang didapat dari kehadiran peneliti sebagai instrumen adalah subjek lebih tanggap akan kehadiran peneliti, peneliti dapat lebih menyesuaikan dengan setting penelitian.<sup>4</sup> Mengolah data yang didapat dari hasil observasi dan menggabungkannya dengan kajian pustaka sehingga didapat jawaban yang diperlukan atas penelitian yang dilakukan. Kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh dalam penelitian sehingga memperoleh informasi dari sikap dan cara informan dalam memberikan informasi. Dalam penelitian ini juga peneliti sebagai instrumen kunci (*key instrumen*) dalam menangkap makna dan sekaligus alat pengumpul data.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Fajar Sidiq and Widodo, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 48

<sup>4</sup> Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 75

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 3

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena dekat dengan rumah, mudah dijangkau oleh peneliti, dan efisien serta karena ingin mengetahui praktik perubahan biodata akta nikah yang dilakukan KUA Kecamatan Krian dan masih banyak pula problematika dalam merubah biodata tersebut.

### D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah suatu objek dari mana data tersebut dapat diperoleh.<sup>6</sup> Sumber data ini dibagi menjadi dua, yaitu:

#### a. Data Primer

Yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian ini, sumber utamanya adalah keterangan data hasil wawancara dari pihak terkait yakni Kepala KUA Kecamatan Krian, Penghulu, serta staf di KUA Kecamatan Krian. Juga sebagai rujukan bahan hukum primer: bahan hukum yang mengikat, sesuai dengan perumusan masalah, maka Undang-Undang yang digunakan sebagai acuan antara lain adalah: a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. b. Kompilasi Hukum Islam. c. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

#### b. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data (penelitian).<sup>7</sup> Adapun data sekunder yang dijadikan penelitian sebagai bahan rujukan ialah: literatur-literatur lain seperti jurnal, buku-buku tentang perkawinan, buku-buku tentang Kantor Urusan Agama, Dan buku-buku lain, serta hasil

---

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik"* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 107

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 2

penelitian sebelumnya. peneliti mencari data-data dari literatur yang relevan dengan judul diatas.

## **E. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dimaksudkan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data supaya data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini ialah dengan cara sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan sebuah proses komunikasi secara langsung yang dilakukan oleh *interview* (pewawancara) dengan sumber informasi atau narasumber (orang yang di wawancarai).<sup>8</sup>

Wawancara diyakini merupakan teknik yang paling efektif dalam memperoleh data primer di lapangan, dengan menggunakan teknik wawancara ini pewawancara dapat langsung bertemu secara pribadi dan bertatap muka dengan responden. keberhasilan wawancara tidak hanya bergantung pada pewawancara, namun lebih dari itu tergantung juga pada narasumber, situasi, materi, dan lain sebagainya. Tujuan dari adanya wawancara adalah untuk mengetahui opini, perasaan, emosi, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan seseorang yang berada dalam suatu organisasi.

Guna memperoleh data untuk penelitian, maka peneliti menggunakan wawancara dengan model tidak terstruktur karena dengan model tersebut peneliti dapat menanyakan sesuatu dengan jelas. Wawancara ini merupakan wawancara langsung kepada pihak Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Seputar praktik perubahan biodata akta nikah yang dilakukan KUA Kecamatan Krian pasca berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

### **2. Dokumentasi**

---

<sup>8</sup> S. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 25

Dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka penulis menambahkan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, selain sumber data yang peneliti peroleh dari observasi dan wawancara, peneliti juga menggunakan cara dokumentasi. metode ini juga untuk mengumpulkan data yang dipakai untuk menggali sebuah data di masa lalu (historis). Data mengenai seseorang maupun sekelompok orang, peristiwa, atau perkara dalam lingkungan sosial sangat bermanfaat dalam penelitian kualitatif.<sup>10</sup>

### 3. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks untuk mengamati terhadap peristiwa-peristiwa yang dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan dan kemudian dicatat subjek dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis turun ke lokasi penelitian secara langsung di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Observasi juga sebuah pengkajian yang dikerjakan secara terstruktur serta sengaja dilakukan dengan memakai panca indra untuk melihat sebuah peristiwa dan menganalisa peristiwa tersebut pada saat peristiwa tersebut terjadi. Penggunaan metode observasi ini lebih obyektif jika dibandingkan dengan metode survey. Tujuan utama adanya observasi adalah menggambarkan sebuah peristiwa yang diobservasi. Pemahaman mengenai kondisi, konteks penelitian, serta penggambaran yang alamiah sangat menentukan kualitas dari penelitian.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274

<sup>10</sup> Ibid, 37

<sup>11</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), 27

Observasi memungkinkan untuk melakukan pengamatan pada peristiwa sosial maupun perilaku sosial dimana tetap harus berpatokan bahwa observasi tersebut akan sesuai dengan judul dan tujuan penelitiannya. Seorang peneliti yang terjun mengumpulkan data melalui pendekatan pengamatan haruslah menetapkan perihal bagaimana pengamatan dilakukan, apa yang akan diamati, dan bagaimana akan mencatat hasilnya. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi langsung dengan mendatangi lokasi penelitian untuk mengumpulkan sumber data.

a) Studi Pustaka

Metode studi pustaka juga digunakan dalam penelitian ini dengan cara mencari serta membaca buku-buku, jurnal, maupun karya tulis ilmiah yang berhubungan atau relevan dengan perkembangan perubahan biodata dalam akta nikah dan prosedur atau mekanisme yang digunakan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun suatu rancangan untuk penelitian ini.

b) *Internet Searching*

Pengumpulan data dengan metode *internet searching* dilakukan guna menyempurnakan data-data yang telah diperoleh serta dapat digunakan untuk bahan rujukan atau referensi yang berasal dari internet.

## **F. Analisis Data**

Analisis data penelitian adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis semua hal yang menjadi fokus penelitian.

Data yang terkumpul akan diolah sedemikian rupa kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Dalam proses analisis, terlebih dahulu disajikan data yang

diperoleh dari lapangan atau hasil wawancara, selanjutnya dianalisis dengan mengacu pada landasan teoritis yang ada disajikan pada Bab II.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membuat gambaran sistematis dan faktual serta analisisnya dilakukan dengan tiga cara yakni reduksi data, paparan data atau penyajian data, penarikan kesimpulan yang mana akan dijelaskan sebagai berikut :

#### 1) Reduksi

Proses yang ditujukan untuk pemilihan, pemutusan perhatian dan penyederhanaan penggolongan dan transformasi data mentah atau data kasus yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Begitu seluruh data yang diperlukan semua dianalisis lebih lanjut secara lebih insentif meliputi kegiatan mengembangkan sistem kategori pengkodean dan penyajian data. Data yang direduksi memberikan gambaran dari hasil penelitian nantinya<sup>12</sup>

#### 1) Penyajian Data

Penyajian data yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang sistematis sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif serta dapat dimengerti maknanya. Dengan melihat penyajian-penyajian data akan dapat memahami apa yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Penyajian data juga untuk menampilkan data yang diolah dan dianalisis sehingga membentuk suatu informasi yang nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan. penyajian data ini kemudian diolah seefisien mungkin agar informasi yang disampaikan mudah dipahami, penyajian data ini bersifat atau berupa narasi deskriptif, tabel, grafik dan lainnya.

#### 2) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Hal ini merupakan sebuah usaha guna mengambil inti sari dari data yang telah di analisis. penarikan kesimpulan ini akan menjawab tentang permasalahan yang ada pada rumusan masalah, kesimpulan dalam penelitian dapat diperoleh selama melakukan penelitian. Kesimpulan

---

<sup>12</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 86

pada awal penelitian merupakan kesimpulan awal dan pada akhir penelitian merupakan kesimpulan yang sebenarnya. Oleh karena itu dalam penelitian kesimpulan ini harus kredibel.<sup>13</sup> Penarikan kesimpulan juga bertinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan atau temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya.<sup>14</sup>

## **G. Pengecekan Keabsahan Temuan**

Pengecekan keabsahan data penelitian ditentukan dengan kriteria kredibilitas. Untuk menetapkan keabsahan temuan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan sebagai berikut :

### **1. Perpanjangan Keikutsertaan**

Perpanjangan keikutsertaan merupakan salah satu uji keabsahan data dengan cara peneliti akan tinggal dalam lapangan penelitian sampai terjadi kejenuhan pengumpulan data. Dalam penelitian, perpanjangan keikutsertaan sangat berpengaruh pada penelitian, karena perpanjangan keikutsertaan akan memungkinkan kredibilitas dari data yang telah diperoleh. Dengan adanya perpanjangan keikutsertaan ini maka peneliti akan lebih mudah berorientasi pada situasi dan kondisi lingkungan dimana data dikumpulkan.

### **2. Ketekunan Pengamat**

Ketekunan pengamat merupakan teknik uji keabsahan data berdasarkan pada tingkat ketekunan peneliti pada saat melakukan kegiatan pengamatan. Ketekunan dimaksudkan untuk mencari ciri dan unsur yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti kemudian memusatkan diri pada hal tersebut sampai ke rinciannya.

### **3. Kecukupan Bahan Referensi**

---

<sup>13</sup> Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 218

<sup>14</sup> Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: Karya Ilmu, 1997), 14

Uji keabsahan data menggunakan referensi tergantung pada banyaknya bahan referensi yang peneliti peroleh. Bahan referensi ini adalah sebagai pendukung untuk data yang telah peneliti peroleh dari lapangan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> M Fitrah, *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus* (Sukabumi: Jejak Publisher, 2017),93